



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 49/Pdt.P/2015/PN.SGR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan dalam permohonan :

BONIFASIUS SELESTINUS MAU, laki-laki, umur: 41 tahun, agama: Katolik, pekerjaan: anggota TNI, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Asrama Raider 900, Desa Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di Persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2015 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 19 Juni 2015 terdaftar dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2015/PN.SGR, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Ruteng,tanggal 14 Mei 1974, anak dari perkawinan antara Dominikus Yosep Mau dengan Margareta Madus,sesuai dengan Akta Kelahiran nomor :Tiga ratus tiga puluh enam tahun 1980, tanggal 24 Maret 1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Ruteng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pemohon telah membuat Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 5108061405740005, nama Pemohon tertulis BONEFASIUS S. MAU dan dalam Kartu Keluarga Pemohon, nama Pemohon juga tertulis BONEFASIUS S. MAU.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, namun oleh karena ada perbedaan nama akta kelahiran Pemohon yaitu nama Pemohon tertulis BONEFASIUS SELESTINUS MAU sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon nama Pemohon tertulis BONEFASIUS S. MAU, maka Pemohon tidak bisa membuat akta perkawinan dan akta kelahiran anak-anak Pemohon.
- Bahwa agar tidak terjadi masalah untuk pembuatan akta perkawinan dan akta kelahiran anak-anak Pemohon, Pemohon harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja tentang Penegasan nama yang menyatakan bahwa nama dalam Akta Kelahiran nomor Tiga Ratus Tiga puluh Enam tahun 1980, tanggal 24 Maret 1980 yang tertulis BONEFASIUS SELESTINUS MAU dengan nama di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK.5108061405740005 yang tertulis yang tertulis BONEFASIUS S. MAU dan dalam Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis BONEFASIUS S. MAU adalah orangnya sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon
- 2 Menetapkan orang yang bernama BONEFASIUS SELESTINUS MAU dalam akta kelahiran nomor Tiga Ratus Tiga puluh Enam tahun 1980, tanggal 24 Maret 1980 dengan nama di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK :
5108061405740005 yang tertulis BONEFASIUS S. MAU dan dalam Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis BONEFASIUS S. MAU adalah orangnya sama.
- 3 Membebaskan biaya Permohonan Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat dipersidangan yang telah dicocokkan dengan Aslinya dan telah diberi materai cukup, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor tiga ratus tiga puluh enam atas nama BONIFASIUS SELESTINUS MAU, telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama BONIFASIUS S. MAU, telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama BONIFASIUS S. MAU, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan TESTIMONIUM MATRIMONII (Surat Kawin) Nomor 35/2015 antara Bonifasius Selenius Mau dan Kadek Agustina Suardani, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat yang ditujukan kepada : BONI PASIUS SELESTINUS MAU , diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti berupa surat tersebut diatas, pemohon juga mengajukan bukti-bukti berupa saksi, yang memberikan Keterangan di bawah sumpah, masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI YOHAKIM PAWA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anggota Gereja tempat saksi bekerja;
- Bahwa Pemohon lahir di Ruteng tanggal 14 Mei 1974, dan saat ini berstatus sebagai anggota TNI;
- Bahwa Pemohon bernama BONIFASIUS SELESTINUS MAU, namun terdapat perbedaan nama yang tertulis pada beberapa surat yang Pemohon ajukan didalam persidangan, seperti pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP) yang tertulis adalah BONIFASIUS S. MAU, pada Kartu Keluarga juga tertulis BONIFASIUS S. MAU, dan pada Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat, nama Pemohon tertulis Boni Pasius Selestinus Mau;
- Bahwa oleh karena perbedaan nama tersebut Pemohon mendapat kesulitan untuk mengurus surat-surat administrasi lainnya, sehingga Pemohon merasa perlu untuk memohonkan Penetapan di Pengadilan Negeri Singaraja guna menegaskan bahwa nama yang tercantum baik didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat, merujuk pada orang yang sama yaitu Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONIFASIUS SELESTINUS MAU, seperti yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama sesuai dengan nama yang tertera dalam Akata Kelahiran Pemohon yakni BONIFASIUS SELESTINUS MAU;

2 SAKSI NI MADE RESMIATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepersekutuan di Gereja;
- Bahwa Pemohon lahir di Ruteng tanggal 14 Mei 1974, dan saat ini berstatus sebagai anggota TNI;
- Bahwa Pemohon bernama BONIFASIUS SELESTINUS MAU, namun terdapat perbedaan nama yang tertulis pada beberapa surat yang Pemohon ajukan didalam persidangan, seperti pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP) yang tertulis adalah BONIFASIUS S. MAU, pada Kartu Keluarga juga tertulis BONIFASIUS S. MAU, dan pada Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat, nama Pemohon tertulis Boni Pasius Selestinus Mau;
- Bahwa oleh karena perbendaan nama tersebut Pemohon mendapat kesulitan untuk mengurus surat-surat administrasi lainnya, sehingga Pemohon merasa perlu untuk memohonkan Penetapan di Pengadilan Negeri Singaraja guna menegaskan bahwa nama yang tercantum baik didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat, merujuk pada orang yang sama yaitu Pemohon BONIFASIUS SELESTINUS MAU, seperti yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama sesuai dengan nama yang tertera dalam Akata Kelahiran Pemohon yakni BONIFASIUS SELESTINUS MAU;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap ikut termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan tentang penegasan nama Pemohon yaitu BONIFASIUS SELESTINUS MAU dengan Nama yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP) yakni BONIFASIUS S. MAU, pada Kartu Keluarga : BONIFASIUS S. MAU, dan pada Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat, nama Pemohon tertulis Boni Pasius Selestinus Mau, kesemua nama tersebut merupakan orang yang sama yaitu Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan, telah diperoleh fakta bahwa pemohon adalah seorang laki-laki yang lahir di Ruteng pada tanggal 14 Mei 1974 bernama BONIFASIUS SELESTINUS MAU (bukti surat P-1) , demikian pula terhadap nama yang tertera didalam dan TESTIMONIUM MATRIMONI (Surat Kawin) yaitu BONIFASIUS SELESTINUS MAU (P-4), namun kemudian didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon sebagai BONIFASIUS S. MAU (bukti surat P-2, P-3) sedangkan pada Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat, nama Pemohon tertulis Boni Pasius Selestinus Mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Yohakim Pawa dan Ni Made Resmiati telah diketahui pula bahwa baik orang yang bernama BONIFASIUS SELESTINUS MAU maupun orang yang bernama BONIFASIUS S. MAU juga orang yang bernama Boni Pasius Selestinus Mau adalah orang atau subjek yang sama yaitu Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa akibat keadaan tersebut diatas menyebabkan Pemohon mendapat kesulitan ketika hendak mengurus administrasi surat-surat Pemohon, sehingga dengan demikian perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengukuhkan/ menegaskan bahwa orang yang tertulis dengan nama berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4, dengan orang yang namanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dalam bukti surat P-2, P-3, dan P-5 adalah orang atau subjek yang sama yaitu Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan disamping itu permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku serta beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, akan pasal-pasal serta Peraturan PerUndang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- 2 Menetapkan bahwa orang yang bernama BONIFASIUS SELESTINUS MAU dalam Akta Kelahiran nomor Tiga Ratus Tiga Puluh Enam tahun 1980, tanggal 24 Maret 1980, dengan nama yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk 5108061405740005 yaitu BONEFASIUS S. MAU dan nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon yaitu BONEFASIUS S. MAU adalah orang yang sama
- 3 Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.171 .000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 9 Juli 2015, Oleh A.A.AYU MERTA DEWI, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu GUSTI KETUT ALUS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI KETUT ALUS

A.A.AYU MERTA DEWI, SH.MH

Perincian Biaya :

- 1 Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- 2 Biaya ATK.....Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan.....Rp. 75.000,-
- 4 RedaksiRp. 5.000,-
- 5 Materai putusan.....Rp. 6.000,-
- 6 PNBP.....Rp. 5.000,-+

J u m l a h.....Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)